

## PERANAN “ KETUO ADAT” DALAM MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KOTA BENGKULU

Sazili<sup>1</sup>, Hilyati Milla<sup>2</sup>

[sazilisaman@gmail.com](mailto:sazilisaman@gmail.com)<sup>1</sup>, [hilyati\\_milla@yahoo.co.id](mailto:hilyati_milla@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

Pendidikan ekonomi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

### ABSTRACT

This research was aimed at finding out of the roles of *Ketuo Adat* of the Malay Community in Bengkulu City. It used the qualitative approach as developed by Spradley (1980). The data collected came from a number of informants consisting of *ketuo adat*, community leaders, and common people. The informants were selected using the snowball sampling technique. The data collection was conducted through observation, interview, and documentation study. The technique validity of the data, including the credibility, transferability, defendability, and confirmability, used triangulation. The finding show that *ketuo adat* had dominant and various roles in the past, Such as in leading and guiding the people, solving the customary problems, collecting the tax, leading the customary wedding ceremony, leading the funeral ceremony, and leading the shaving ceremony for a newborn baby. Moreover, *ketuo adat* also took care of the everyday affairs and set the social law. Nevertheless, in recent years the role of *ketuo adat* has been diminishing with the rapid social changes that result from educational developments, modernization, and globalization. The result of the study also indicate that several changes have occurred among the Malays in Bengkulu City. The changes are partially due to the enforcement of UU No. 5/ 1979, the effect of cultural acculturation, the effect of globalisation, and the decreasing popularity of *ketuo adat*. The Changes are continually reducing the people dependence on *ketuo adat*. Should any conflict develop among members of the community, for example, people tend to ask the governmental apparatuses, such as the police and “lurah”, to settle their dispute. They perceive that the apparatuses are more legitimate than *ketuo adat*.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan agama yang mempunyai bahasa, kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya, namun semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda pulau, beragam budaya dan suku bangsa, namun bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa dan Bahasa yaitu Indonesia telah mampu mempersatukan kemajuan tersebut. Masyarakat suku Melayu di Indonesia umumnya bermukim di sepanjang timur pulau Sumatera, di kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Suku Aceh, Batak, Minangkabau, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya tidak termasuk Suku Melayu. Perbedaan suku bangsa dalam hal ini tidak lagi didasarkan pada rasnya, akan tetapi pada adat istiadat dan budayanya.

Masyarakat suku Melayu kota Bengkulu adalah suku Melayu “Dialek Bengkulu” (Bahasa Bengkulu) yang datang dari arah utara dan timur diperkirakan dari Jambi, Riau, Palembang, Minangkabau, dan daerah selatan yang dipengaruhi oleh

Banten dan Lampung. Didalam pergaulan kemasyarakatan dan interaksi sosial lainnya, suku Melayu kota Bengkulu terdapat golongan masyarakat yang menurut fungsinya diadatkan, hal ini karena ketuaan, kecedikiawanan, pengalaman, dan kemampuan yang ada padanya (*achieved*). Golongan yang dihormati ini biasanya terdiri dari ketuo-ketuo adat, pamong praja, pamong desa, para penghulu agama dan lain-lain.

Adapun ketuo adat suku Melayu adalah pimpinan masyarakat suku Melayu yang terdapat di tingkat kelurahan di kota Bengkulu (dulu marga dan dipimpin oleh seorang Pasirah) yang bertanggung jawab atas pembinaan, pelaksanaan, dan kelangsungan adat istiadat suku Melayu kota Bengkulu beserta seluk-beluk upacara adat dan ritualnya. Sebagai pemimpin, ketuo adat Melayu digambarkan sebagai payung pelindung. Hal ini berarti berperan sebagai penjaga dan pemelihara seluruh kaumnya, tidak memihak kelompok tertentu. Bagi mereka ketuo adat merupakan tempek betanyo (tempat bertanya), tempek mintak nasihek (tempat meminta nasihat) dan tempek ngeluarkan pendapek (tempat mengadu). Sehingga wajar sebagai imbalannya seorang kepala adat Melayu berhak menerima sepersepuluh dari uang antaran yang disebut uang ulasan, yang dibayar pihak mempelai pria pada saat lamaran dilaksanakan.

Adat istiadat masyarakat suku Melayu kota Bengkulu dewasa ini telah mengalami perubahan, pelaku zina tidak lagi diberi sanksi adat, melainkan oleh warga dan ketua RT hanya dibawa ke penghulu untuk dinikahkan. Pembatalan pernikahan hanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga oleh kedua belah pihak. Kasus persengketaan tanah penyelesaiannya lebih berorientasi kepihak berwajib atau pengadilan. Dalam upacara perkawinan, ketuo suku Melayu saat ini biasanya hanya berperan memimpin majelis dalam upacara ngantek belanjo/ngantek (mengantar) uang antaran saja, sementara dalam proses pernikahan dan resepsi si pokok rumah (tuan rumah) telah menunjuk dan menyiapkan seseorang untuk memimpin acara tersebut. Bertitik tolak dari uraian diatas tersebut, penulis tertarik dan penting untuk menelusuri dan mengungkap “bagaimana peranan ketuo adat dalam masyarakat suku Melayu di kota Bengkulu”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Spradley. Pendekatan ini dipakai sesuai dengan apa yang diharapkan pada tujuan penelitian, yaitu berupaya menjelaskan tentang perubahan peranan ketuo adat dalam masyarakat Suku Melayu kota Bengkulu, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan peranan. Persoalan-persoalan tersebut disadari tidaklah sederhana, karena masalahnya bukan hanya pada ketuo adat saja, tetapi pada tatanan yang lebih luas yaitu masyarakat Melayu. Untuk itu diperlukan penelitian dan pengamatan sampai kepada prilaku secara holistik.

### **Informan**

Informan dalam penelitian ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu dengan teknik bola salju (*snowball sampling*), informan yang pertama adalah kepala desa, kemudian dilanjutkan dengan beberapa informan lain yang dianggap mengetahui lebih banyak informasi dan mendalami situasi sosial yang diteliti, sehingga diperoleh data yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti berangkat dari informan kunci yakni: penghulu masyarakat, cerdik-cendikia, budayawan dan seterusnya berlanjut ke informan lain. Adapun metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan observasi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan Langkah-langkah seperti diperkenalkan oleh Spradley (1980). Menurut penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melalui dua belas Langkah yaitu: (1) menentukan situasi sosial, (2) melakukan partisipasi observasi, (3) membuat catatan etnografis, (4) melakukan observasi deskriptif, (5) menalukan analisis Kawasan, (6) melakukan observasi terfokus, (7) melakukan analisis taksonomi, (8) melakukan observasi terseleksi, (9) melakukan analisis komponen, (10) menemukan tema-tema budaya, (11) menginventarisasi/mendata tema budaya dan, (12) menulis etnografi.

### **Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk memperkuat keasihan data hasil temuan dan ontentisitas penelitian akan dilakukan penggunaan standar keabsahan data menggunakan oleh Lincoln dan Guba (1983) yang terdiri dari: (1) kepercayaan (*creadibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) dapat dipertanggung jawabkan (*dependability*), (4) penegasan atau kepastian (*confirmability*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Syarat Menjadi Ketuo Adat**

Ketuo adat adalah pimpinan masyarakat Suku Melayu yang tierdapat di tingkat kelurahan di kota Bengkulu yang saat ini berjumlah dua puluh tujuh orang. Setiap ketuo adat dibantu oleh dua sampai lima orang perangkat adat dan membawahi seribu sampai sepuluh ribu orang warga. Sebagai seorang pemimpin ketuo adat sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat persukuannya, semua permasalahan dan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat pada akhirnya penyelesaiannya selalu dibebankan kepada ketuo adat. Ketuo adat pada hakikatnya dipilih atau diangkat atas kesepakatan masyarakat persukuannya berdasarkan kemampuan yang ada padanya (*achievement*) dan bukan berdasarkan turun temurun (*heriditery*).

Syarat-syarat untuk menjadi seorang ketuo adat Suku Melayu kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Berasal dari Suku Melayu kota Bengkulu yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- Menguasai adat istiadat dan segala seluk-beluk prosesi upacara adat, ritual dan keseniannya, yang biasanya daoat dipelajari melalui ketuo adat sebelumnya yang telah berpengalaman.
- Laki-laki dan sudah berkeluarga.
- Fasih dan pandai berbicara.

### **Pengangkatan dan Pergantian Ketuo Adat**

Seorang ketuo adat tentulah tidak menjabat kepenghuluannya selamalamanya, karena pada suatu saat dia akan meninggal dunia, berhalangan menjalankan tugasnya untuk berbagai alasan, seeperti sakit, sudah tua, atau alas an lainnya. Namun ketuo adat harus tetap ada sesuai dengan semboyan “patah tumbuh hilang berganti”. Ada tiga alasan pergantian ketuo adat di Bengkulu, yaitu:

#### 1. Meninggal dunia.

Jika seorang ketuo adat meninggal dunia, maka masyarakat yang ada di persukuan tersebut harus memilih penggantinya, namun sebelum

terpilihnya ketua adat yang baru, maka beban tugas ketua adat sementara waktu dilimpahkan kepada penghulu syara mengundurkan diri.

2. Karena Diberhentikan

Pergantian ketua adat seperti ini dilakukan apabila seorang ketua adat melakukan pelanggaran adat (dapek salah) berupa perbuatan amoral/asusila yang tidak dapat dimaafkan lagi, seperti malas menghadiri upacara adat, berjudi, main betino (berbuat zina) dan lain sebagainya.

3. Mengundurkan Diri

Dalam hal ini karena yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan alasan fisik, kecerdasan, atau umur.

### **Peranan Tradisional Ketua Adat**

Adapun peranan ketua adat Suku Melayu kota Bengkulu antara lain:

- Sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat
- Sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara adat
- Sebagai pelaksana pungutan pajak
- Sebagai pemberi izin untuk meminjam adat dalam prosesi upacara perkawinan
- Pada masyarakat Suku Melayu kota Bengkulu, penggunaan adat harus meminta izin terlebih dahulu yang dalam istilah Melayu Bengkulu disebut “meminjam adat-peradat bimbang”
- Sebagai pemimpin dalam upacara perkawinan
- Sebagai pemimpin pada upacara adat mencukur rambut

### **Peranan Ketua Adat**

Pada masa lampau ketua adat memegang peranan penting pengaturan dan pemakaian tanah untuk membangun rumah, bersawah, dan berkebun, karena masyarakat Suku Melayu kota Bengkulu mempunyai aturan dan syarat tersendiri dalam menentukan arah pembangunan. Ketua adat juga menentukan segala aspek kehidupan masyarakat seperti upacara adat kelahiran, pemotongan rambut dan aqiqah, khitanan, pemeliharaan lingkungan, bahkan sampai kepada aturan-aturan yang sekecilnya seperti sopan santun dalam pergaulan muda-mudi dan sebagainya. Namun saat ini telah terjadi perubahan.

Untuk mengetahui perubahan peranan ketua adat dewasa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Perubahan Peranan Dalam Menyelesaikan Perkara Adat**

Pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan lumbago adat masyarakat Melayu kota Bengkulu, seorang ketua adat, selain sebagai seorang pemimpin juga berperan dalam pengadilan adat atas segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat persukuannya. Apabila terjadi persengketaan dan perselisihan antar warga masyarakat maka ketua adat akan berperan sebagai hakimnya yang akan mendamaikan serta mencari solusi dalam persengketaan tersebut. Selanjutnya kepada yang dapek salah (dapat pelanggaran) aturan/hukum adat dan pelaku perbuatan amoral/asusila akan dijatuhi sanksi hukuman yang setimpal.

Namun pada masa sekarang atas informasi seorang informan diperoleh informasi bahwa jika terjadi perselisihan atau persengketaan antar warga, maka masyarakat lebih cenderung mencari penyelesaian ke pihak pemerintah setempat dengan cara memanggil atau mendatangi rumah ketua RT dengan alasan pak RT mempunyai kekuatan hukum formal atau wewenang dari pemerintah.

### **Perubahan Peranan Dalam Prosesi Perkawinan**

Menurut seorang informan, pada masa lampau masyarakat Melayu kota Bengkulu biasanya melaksanakan prosesi upacara adat perkawinan selama tujuh hari tujuh malam. Ada tiga belas rangkaian upacara yang dilaksanakan, pertama yaitu mufakat adik sanak (kluarga), kedua berasan (rapat panitia), ketiga pertunangan, keempat ngentek belanjo (uang antaran), kelima mendirikan pengunjung (tarub), keenam bedabung (mengikir gigi), ketujuh mandi harum (mandi kembang), kedelapan inai cuci (pemasangan pacar), kesembilan mufakat rajopenghulu (peminjaman adat), kesepuluh bimbang gedang (puncak perayaan), kesebelas akad nikah, kedua belas pengantin bercampur (bersanding) ketiga belas pengembalian adat bimbang.

Pada masa sekarang Suku Melayu telah banyak mengalami perubahan, mereka lebih berfikir rasional, ekonomis, praktis. Tolak ukur suatu kesuksesan dalam penyelenggaraan prosesi sebuah pernikahan bukan terletak pada banyaknya acara-acara yang digelar serta lamanya intensitas suatu perayaan, tetapi lebih berorientasi pada banyaknya undangan yang dating dan dimana (gedung apa) yang digunakan dalam penyelenggaraan acara tersebut.

### **Perubahan Peranan Dalam Prosesi Kematian**

Bagi masyarakat Suku Melayu kota Bengkulu, upacara kematian merupakan bagian dari tugas tanggung jawab ketuo adat, mulai dari menyampaikan berita duka pada khalayak, pemberian symbol pada keranda jenazah, pelaksanaan tahlilan, sampai pada peringatan tujuh hari dan empat puluh hari.

Pada masa sekarang peran kepala adat dalam masyarakat tentang pelaksanaan upacara kematian telah berkurang, masyarakat mulai meninggalkan berbagai upacara kematian yang sebelumnya biasa mereka lakukan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Agama Islam membuat mereka mulai kritis dan mulai melupakan hal-hal yang dianggap bid'ah (mengada-ada) dalam ajaran Islam, akibatnya sebagian peranan kepala adat telah diambil alih oleh Agama Islam.

### **Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan peranan ketuo adat dalam masyarakat Suku Melayu Bengkulu.**

#### **1. Hegemoni Negara (UU No. 5/Tahun 1979)**

Perubahan sistem ketatanegaraan dengan dikeluarkannya UU No.5/1979, tentang pemerintahan desa yang merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia semasa Orde Baru, dalam usaha menyeragamkan pola pemerintah desa di seluruh Indonesia, dengan tujuan memperkuat pemerintahan desa melaksanakan pembangunan dengan penyeragaman dalam penyelenggaraa admistrasi.

#### **2. Pengaruh Akulturasi Kebudayaan**

#### **3. Pengaruh Penetrasi Globalisasi**

Masyarakat adat lainnya di Indonesia, sekarang ini sedang menghadapi goncangan-goncangan budaya (*culture shock*) akibat masuknya arus globalisasi yang tidak mungkin dapat dihadiri. Globalisasi berwujudkan kekaburan dengan hilangnya sekat pembatas berupa negara, etnis, adat, dan agama antar negara di dunia, baik dalam lalu lintas informasi, manusia, modal, produk, dan perdagangan.

#### **4. Kurangnya Popularitas Ketuo Adat**

Selain ketiga faktor diatas, perubahan peranan kepala adat di mata masyarakat persukuannya. Popularitas sangat penting bagi pemimpin karena

dengan popularitas seorang pemimpin mempunyai banyak pengikut yang taat kepadanya secara spontan.

Usaha yang dilakukan oleh ketua adat untuk melestarikan adat istiadat Suku Melayu kota Bengkulu. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas ada beberapa langkah yang dijadikan solusi oleh kepala adat untuk mempertahankan adat istiadat Suku Melayu kota Bengkulu yaitu:

- Sosialisasi adat istiadat.
- Mendirikan sangar-sangar (*theatre*).
- Merekomendasikan kurikulum muatan local.
- Pembuatan tugu tabot.
- Menyelenggarakan seminar dan sarasehan budaya Bengkulu.
- Menerbitkan buku-buku tentang budaya daerah Bengkulu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan secara keseluruhan diatas dapat ditarik kesimpulan Peranan tradisional ketua adat dalam masyarakat Suku Melayu kota Bengkulu adalah : (a) sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat. (b) Sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara adat. (c) Sebagai pelaksana pungutan pajak. (d) Sebagai pemberi izin untuk peminjaman adat dalam prosesi upacara perkawinan. (e) Sebagai pemimpin dalam upacara kematian. (f) Sebagai pemimpin pada upacara adat mencukur rambut. Perubahan peranan ketua adat dewasa ini adalah: (a) Perubahan peranan dalam menyelesaikan perkara adat. (b) perubahan peranan dalam prosesi perkawinan. (c) Perubahan peranan dalam upacara kematian, dan (d) Perubahan peranan dalam upacara mencukur rambut dan aqiqah.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan peranan ketua adat Suku Melayu kota Bengkulu ialah Hegemoni negara dan berlakunya UU No. 5/Tahun 1979, Pengaruh alkuturasi kebudayaan, Pengaruh penetrasi globalisasi, Kurangnya popularitas ketua adat. Usaha yang dilakukan oleh ketua adat untuk melestarikan adat istiadat Suku Melayu kota Bengkulu yaitu Proses sosialisasi dan enkulturisasi budaya lokal Bengkulu, Mendirikan sangar-sangat (*theatre*), Merekomendasikan kurikulum muatan local, Pembuatan tugu tabot, Menyelenggarakan seminar dan sarasehan budaya Bengkulu, Menerbitkan buku-buku tentang budaya local Bengkulu.

### **Saran**

Diharapkan kepala dinas Pendidikan Nasional Bengkulu untuk “mewajibkan” kepada semua sekolah (SD, SLTP, dan SLTA) untuk memasukan budaya daerah Bengkulu sebagai materi kurikulum muatan local. Diharapkan kepada masyarakat Suku Melayu kota Bengkulu agar memilih ketua adat yang berpendidikan memadai (minimal SLTA). Diharapkan agar budaya Bengkulu disosialisasikan mulai dari rumah tangga (kluarga) dengan cara pemutaran kaset lagu-lagu daerah, mengajak anak-anak menyaksikan pergelaran tabot dan menyajikan buku-buku bacaan tentang budaya daerah Bengkulu. Seiring dengan keluarnya UU No 22/Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka konsepnya Kembali ke pemerintahan berbasis dusun dan marga yang saat ini hanya sebatas wacana diharapkan segera terealisasikan. Dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya daerah sebagai asset nasional, diharapkan kepada pemerintah agar menghormati dan mengembangkan peran tradisional ketua adat. Diharapkan kepada ketua adat agar mau menambah wawasan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, terutama menyeimbangkan penguasaan hukum adat dengan pengetahuan hukum formal

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1998. *Sosiologi Skematika, teori dan terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abizar, dkk. 1999. *Buku Panduan Penulisan Tesis*. Padang : PPs UNP.
- Aminudin, Ram, dkk. 1996. *Sosiologi, Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Andrain, Charles F, 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terjemahan Lukman Hakim. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1976. *Undang-undang Adat Lembaga. Raja Melayu Kota Bengkulu*. Bengkulu : Depdikbud.
- \_\_\_\_\_, 1955. *Adat Istiadat Upacara Perkawinan daerah Bengkulu*. Bengkulu : Depdikbud.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan pengembangan kebudayaan Daerah Kota Bengkulu*. Bengkulu : Dedikbud.
- Firman, 1997. *Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Di Minangkabau Dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Sumando Dibandingkan Dengan Keluarga Sapatuik*. Desertasi UNAIR Surabaya.
- Hamid, Ismail. 1991. *Masyarakat dan Budaya Melayu*, Kualalumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.
- Ihrami, To. 1999. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1998. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta : PT. Rhineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta : PT. Rhineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Pengantar Antropologi Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia
- Lauer, Robert, H. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Manan, Imran, 1989. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- \_\_\_\_\_, 1977. *Perubahan Sosial Budaya dan Pendidikan*. Forum Pendidikan No.2 th II IKIP Padang.
- Moelong, Lexy J. 1988. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muhajir, Noeng. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Saleh, Abdul Aziz. 2001. *Pengantar Sosiologi. Materi Kuliah Jurusan IPS PPs UNP* tidak dipublikasikan.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia.